ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR

(Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met)

SKRIPSI

Diajukah kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Sebagai Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Strata Satu atau Sarjana Hukum Pidana Islam

Oleh
Arina Majidah
NIM. C03216005

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Arina Majidah
NIM	:	C03216005
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Jurusan	:	Hukum Publik Islam
Prodi	:	Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

Arina Majidah

NIM: C03216005

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met) yang ditulis oleh ARINA MAJIDAH, NIM C03216005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosakan.

Surabaya, 26 Februari 2020

Dosen Pembimbing

Syamsuri., MHI

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arina Majidah, NIM: C03216005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Rabu 25 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu atau sarjana.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Syamsuri, M. HI	H. A. A. Fajruddin. F., S.Ag. SH. MHI. Dip. Leed
NIP. 197210292005011004	NIP. 197606132003121002
Penguji III	Penguji IV
H. M. Ghufron, Lc M.HI	Dr. Holilur Rahman,. M.HI
NIP.197603242001121003	NIP.198710022015031005

Surabaya, 25 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan. M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arina Majidah
NIM : C03216005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : arinaarrahim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ DesertasiLain-☐n (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Maret 2020

Penulis

(Arina Majidah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Protitusi Online Yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met)" tentang sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana prostitusi (eksploitasi seksual) atau tindak pidana *human trafficking*, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang penjatuhan pidana dan bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dan meneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan *(liberary research)*. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Metro No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met sebagai data primer serta UU, karya ilmiah para sarjana hukum, dan pendapat para ahli hukum sebagai data skunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni menjelaskan dan memaparkan data apa adanya kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Putusan Pengadilan Negeri Metro No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memeprdagangkan anak di bawah umur di putus oleh Hakim menggunakan dakwaan alternatif ketiga yakni pasal 506 KUHP dengan unsur "menarik keuntungan dari perbuatan cabul" dirasa kurang tepat. Sebagaimana putusan hakim yang telah dipaparkan di atas bahwa perbuatan terdakwa merupakan kategori kejahatan perdagangan orang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahnun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu pasal 2, 10, 13, 15, 17. *Kedua,* dalam perspektif Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro No. 12/Pid.Sus/2019/PN.Met merupakan kategori *raqabah* yang artinya perbudakan, hamba sahaya, atau orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih berkuasa sehingga dapat diperjual belikan. Dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sanksi *ta'zir* kerena berdasarkan *ijtihad* hakim.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: *pertama*, kepada aparat penegak hukum terutama kepada majelis hakim sebagai pihak yang memutus suatu perkara, agar lebih memepertimbangkan fakta-fakta yuridis yang diajukan di depan persidangan atau lebih mempertimbangkan segala aspek hukum agar hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan demi mencapai rasa keadilan dan kemaslahatan umat. *Kedua,* kepada hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya menerapkan *asas lex specialis derogat legi generali,* supaya lebih memberikan efek jera kepada pelaku. *Ketiga,* untuk masyarakat agar turut serta mencegah dan melapor apabila mengetahui praktik-praktik serupa serta lebih meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap orang-orang sekitar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
PERNYATAAN KEASLIAN..... vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR TRANSLITERASI..... xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 14
E. Tujuan Penelitian.....16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional.....17
H. Metode Penelitian.....18
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....24
A. Tindak Pidana (*Jari>mah*) dalam hukum pidana Islam.....24
B. Tindak Pidana (*Delict*) Dalam Hukum Positif 38
C. Tindak Pidana Prostitusi (Eskploitasi seksual) Perspektif Hukum Islam 42
D. Tindak Pidana Prostitusi (Eksploitasi Seksual) Perspektif Hukum Positif.....48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PUTUSAN No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met ...55

A. Deskripsi Kasus 55
1. Identitsa Terdakwa 55
2. Kronologi kasus 55
3. Pembuktian 57
4. Barang Bukti 62
B. Dakwaan 63
C. Tuntutan Jaksa 64
D. Pertimbangan Hukum Hakim 65
E. Putusan Hakim 68

BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR 70

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met Tentang Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur 70
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met Tentang Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur 79

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia prostitusi merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan moral atau kesusilaan, prostitusi merupakan kegiatan yang ilegal atau melawan hukum.[1] Prostitusi dalam bahasa latin adalah *prostituare* atau *prostauree* yakni membiarkan diri berbuat zina, percabulan, pergendakan. Dalam bahasa inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya pelacuran atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostititusi dikenal dengan sebutan pelacur atau wanita tuna susila (WTS).[2]

Dalam kamus bahasa Indonesia pelacuran berasal dari kata lacur yang artinya malang, sial, gagal, celaka atau buruk tingkah laku. Menurut William Benton dalam *ensiklopedi britanica*, prostitusi adalah praktik pelacuran atau praktik hubungan seksual dengan siapa saja yang bertujuan untuk mendapat imbalan. Sedangkan secara terminologis, prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan baik laki-laki atau perempuan yang bertujuan mendapatkan uang dan kepuasan.[3]

---

[1] Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 76.
[2] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 177.
[3] Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas...*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prostitusi atau praktik pelacuran merupakan profesi yang sama tuanya dengan peradaban manusia karena prostitusi itu ada sejak dulu dan berkembang sampai saat ini. Prostitusi berkembang karena berbagai faktor diantaranya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan terciptanya mekanisme pasar yang menjadikan prostitusi sebagai bisnis yang identik dengan gemerlapnya dunia malam dan dianggap sangat menguntungkan serta mendatangkan uang dengan cepat tanpa memerlukan banyak modal.

Bentuk dan mekanisme bisnis yang ditawarkan diindustri seks tersebut sangat beragam. Berdasarkan motifnya, prostitusi dapat di klasifikasikan dalam dua bentuk: ***pertama,*** industri seks yang teroganisir seperti panti pijat, rumah bordil, klub malam, diskotik dan sebagainya. Bagi pelanggan-pelanggannya di dalamnya disediakan perempuan-perempuan sebagai penghibur. ***Kedua,*** industri yang tidak teroganisir yang dapat ditemukan pada beberapa kelompok wanita panggilan atau wanita yang menjajakan diri dijalan untuk pasar kelas menengah sampai kelas bawah.[4]

Menurut **Kartono,** pelacuran atau yang sering disebut prostitusi atau pemuas nafsu seks merupakan pekerjaan yang sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri.[5] Prostitusi atau pelacuran merupakan bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan dan kebutuhan

[4] Muhammad Khoiron Syu'aib, "Filososfi Dakwah KH. Muhammad Khoiron Syu'aib Di Lokalisasi Surabaya", *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam,* vol. 6 No.1, (Juni, 2016), 249.
[5]Suyanto Bagong, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial,* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2012), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara manusiawi.[6] Bentuk prostitusi seperti praktik penjualan jasa yang memiliki sejarah panjang bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci.[7]

Beberapa praktik prostitusi diawali dengan mulai banyaknya kelompok yang tidak bertanggungjawab yang menjalankan *human trafficking.* Gadis-gadis yang tidak berdosa dirayu dan diberikan iming-imingan berupa pekerjaan yang layak dengan gaji besar yang mana sebenarnya mereka disalurkan ke dalam wilayah-wilayah prostitusi. Penyaluran tenaga kerja yang tidak didasari dengan skill yang memadai menjadikan beberapa perempuan menjadi sasaran empuk baik fisik, seksual ataupun mental. *Trafficking* yang berujung pada prostitusi juga memberikan pengaruh buruk terhadap kekerasan psikologi dan fisik yang mereka alami.[8]

Statis menunjukan kurang lebih 75% pelacur adalah wanita mudah di bawah usia 30 tahun. Relasi seksual yang mereka jalani kerap kali karena pengaruh lingkungan sekitar. Anak yang berada di usia remaja sangat rentan terjerat praktik prostitusi karena kondisi mereka yang berada dalam pubertas, beberapa tindakan immoral yang mereka lakukan karena kurang adanya rem psikis, melemahnya sistem pengontrol diri, kurang pembentukan karakter pada usia puber, belum atau tidak adanya

---

[6] Tjahjo Purnomo, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly,* (Jakarta: Grafiti Pers, 2010), 68.
[7] Mia Amalia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Dikawasan Cisarua Kampung Arab", *Jurnal Mimbar Justitia,* voll. II No. 2 (Juli-Desember, 2016), 863.
[8] Di jeng Laliy H, "Penanggulangan Prostitusi Perspektif Hadits", *Lentera,* vol. XVIII No. 2 (2016), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan karakter pada usia puber.[9] Diantara kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak perempuan di bawah umur, salah satu operandi yang di gunakan adalah penipuan.[10]

End Child Prostitution, Child Pornography and Tranfficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Internasional mendefinisikan prostitusi anak sebagai tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Intinya prostitusi anak terjadi karena tindakan seseorang yang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana seorang anak di sediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.[11]

Prostitusi merupakan salah satu cara atau proses perdagangan orang *(human trafficking)* karena dengan atau tanpa persetujuan korban didalamnya terdapat pemanfaatan fisik atau esksploitaitasi seksual. Dimana dalam praktik perdagangan orang *(human Trafficking)* yang sering kali menjadi korbanya adalah perempuan dan anak yang disebabkan karena himpitan ekonomi dengan harapan mereka ingin meningkatkan taraf kehidupan keluarga.

---

[9] Ibid., 50.

[10] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan),* (Bandung: Refika Aditama Bandung, 2001), 10.

[11] Supriyadi Widodo Eddyono*, Melawan Prostitusi Anak Di Indonesia & Tantangannya,* (Jakarta Selatan: Intitute For Criminal Justice Refrom (ICJR), 2017), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi perdagangan orang mengalami perkembangan sampai di tetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Suplementing the United Nation Convention Against Tansnational Organized Crime* tahun 2000. Definisi ini secara subtansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protokol, yaitu protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Konvensi PBB tersebut menetang kejahataan terorganisir transnasional tahun 2000, bahwa dalam konvensi tersebut menyebutkan definisi perdagangan orang yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas.[12]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) No. 21 Tahun 2007 tentang pemeberantasan tindak pidana perdangan orang, mendefinisikan perdagangan orang adalah sebagai berikut:[13]

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh pesetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Dari ketiga unsur protokoler PBB, maka perlu memperhatikan unsur tujuannya. Begitupun pada unsur-unsur yang di rumuskan pada Undang-Undang Republik Indonesia pasal 2 ayat (1) No. 21 Tahun 2007 tentang

---

[12] Farhana, *Aspek Hukum Perdaganagn orang Di Indonesia,* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 15-16.

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dirumuskan pasal 1 ayat (1), "untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua pulh juta) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta)".

Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang (*people smunggling)* penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negera lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundupnya, dalam arti tidak tergantung pada eksploitasi saja. Mungkin timbul korban dalam penyelundupan orang, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan dari sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan orang dari awal sudah mempunyai tujuan, yaitu orang yang telah di kirim merupakan objek eksploitasi, penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur esensil dalam perdagangan orang.[14]

Human Trafficking adalah sebutan perbudakan modern. Perbudakan sudah ada sejak zaman *Jahiliyah* (masa kebodohan), dimana budak sepenuhnya dianggap milik tuannya sehingga ia dimerdekakan atau ada yang memerdekakannya. Kelompok yang retan terhadap perbudakan adalah perempuan, anak dan orang miskin. Mereka dapat diperjual belikan dan dipekerjakan untuk melayani tuannya.

[14] Farhana, *Aspek Hukum..., 17.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bicara mengenai Hukum Islam tentang perdagangan manusia sudah tentu tidak lepas dari dua komponen pokoknya, yaitu:

1. Al-quran dan As-sunnah sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal.
2. Fiqih sebagai wahyu yang telah di intervensi oleh pemikiran *(Ijtiha>d)* para ulama. Kebenarannya bersifat relative dan nisbi, sementara keberlakuannya bisa tidak permanen dan boleh jadi bersifat universal.[15]

Di dalam Al-quran telah dijelasakan tentang perdagangan orang yang dilakukan dengan cara eksploitasi seksual (prostitusi) sebagiamana yang termaktub dalam surat An-nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لاَيَجِدُونَ نِكَاحًاحَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًاوَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِي اٰتٰكُمْ ۗوَلَاتُكْرِهُوْافَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِاِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْاعَرَضَ الْحَيٰوةِالدُّنْيَا ۗوَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِاِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ (33)

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucin dirinya, sehingga Allah menganugrahkan kemampuannya dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk membebaskan dirinya), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikan kepada mereka sebagian dari harta Allah yang di karuniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa memaksa mereka sessungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.[16]

---

[15] H. Hasanudin AF, "Perdagangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ahkam,* (2016), 129.

[16] Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut di turunkan untuk memberantas segala bentuk *Human Trafficking* yang merajalela pada masa itu (zaman jahiliyah), dalam ayat tersebut dijelaskan tentang larangan melakukan penindasan, pemaksaan atau perbuatan sewenang-wenang dan eksploitas seksual (prostitusi) terhadap kaum yang lemah baik terhadap anak-anak ataupun budak perempuan.

Segala bentuk *human trafficking* termasuk pemanfaatan fisik atau eskploitasi seksual (prostitusi) terhadap anak di bawah umur sangat mengancam perkembangan anak, dimana anak tidak mendapatkan hak-hak nya termasuk hak atas kehormatan dirinya. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dan melanggar nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil al-alamin*. Agama yang menebarkan kasih sayang dan kedamaian serta agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Israa' ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَابَنِيءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِوَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً (70)

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan". [17]

[17] Departemen Agama RI, *Al- Quran...*, 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh sebab itu eksploitasi seksual (prostitusi) sangat bertentangan dengan ajaran Islam karena mengancam 5 (lima) pokok tujuan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut al-Syatibi memberikan pendapatnya, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu:[18]

1. Memelihara Agama *(hifz al-dīn).*
2. Memelihara jiwa *(hifz al-na>fs).*
3. Memelihara akal *(hifz al-a>ql).*
4. Memelihara keturunan *(hifz al-na>sl).*
5. Memelihara harta *(hifz al-ma>l).*

Karena pada dasarnya anak lahir untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan, jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam pengakuan Islam tentang martabat manusia, baik dalam pandangan Allah maupun pandangan sesama makhluk.

Dalam Hukum Pidana Islam praktik tindak pidana eksploitasi seksual (prostitusi) adalah kategori *Jarīmah Ta'zīr* karena sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan kebijakan pemimpin atau penguasa setempat *(ulil amri)* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Tujuan diberlakukannya sanki *ta'zīr* , yaitu sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan). Ditunjukan bagi orang lain yang belum melakukan *jari>mah.*

[18] Sukirno, "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam,* voll. 06 No. 2 (Agustus, 2018), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Reprensif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* dikemudian hari.
3. Kuratif *(īslāh). Ta'zir* mampu membawa kebaikan terhadap diri pelaku dikemudian hari.
4. Edukasi (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.[19]

Tindak pidana eskploitasi seksual (prostitusi) merupakan salah satu cara dalam *human trafficking,* sebagaimana yang terjadi pada kasus dikecamatan metro kabupaten Lampung, berdasarkan putusan perkara No.121/pid.sus/2019/PN.Met. Kronologisnya anggota polisi Metro yang menyamar sebagai pelanggan atau pengguna jasa layanan seksual dengan cara memesannya atau membooking perempuan melalui WA terdakwa, serta meminta foto-foto perempuan yang bisa di booking dan menanyakan tarifnya. Kemudian terdakwa berkordinasi dengan para saksi (korban), bahwa mereka akan bertemu dihotel Gracia daerah Metro yang mana salah satu dari korabannya adalah anak di bawah umur yang berusia 16 tahun. Bermula banyaknya laporan masyarakat bahwa terdakwa menyediakan perempuan yang bisa diajak kencan atau bahkan berhubungan badan.

Dalam putusan pengadilan terdakwa dijerat pasal 506 KUHP tentang tindak pidana "menarik keuntungan dari perbuatan cabul". Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana kurungan yakni lima bulan penjara. Dimana dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 506 KUHP yang

[19] H. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah,* (Jakarta: Amzah, 2016), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancama kurungan selama-lamanya tiga bulan serta tidak sesuai dengan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Dalam pasal 63 KUHP dijelaskan bahwa "apabila sesuatu perbuatan masuk dalam beberapa ketentuan, maka yang dikenakan adalah ketentuan terberat dalam hukumannya serta jika suatu perbuatan terancam oleh ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus, maka yang digunakan adalah ketentuan pidana khusus.

Demikian putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim menggunakan ketentuan yang bersifat umum, diamana dalam ketentuan tersebut sanksi hukumannya tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, padahal jika memeperhatikan ketentuan yang bersifat khusus yakni UU NO. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang mana ancaman hukumannya lebih efisien untuk diterapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, faktor inilah yang melatar belangkangi penulis untuk menganalisis dan mengangkat permasalahan tersebut menjadi pembahasan dalam skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN. Met)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa permasalah pokok yang akan dikaji adalah tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Maka diperlukan adanya identifikasi masalah pada pembahasan yang akan dikaji. Adapaun identifikasi masalah yang akan dikaji oleh peneliti sebagai berikut :

a) Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur.
b) Ketentuan penerapan Undang-Undang yang bersifat khusus *(lex specialis*) terhadap putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met.
c) Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur.
d) Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur.

2. Batasan Masalah

Dalam hal ini peneliti perlu memberi batasan-batasan supaya dalam pembahasan studi yang berjudul analisis yuridis tindak pidana prostitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

online yang memperdagangkan anak di bawah umur tidak terlalu meluas. Maka batasan-batasan masalahnya sebagai berikut:

a) Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadian Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur.
b) Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN. Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2018/PN. Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Sehingga terlihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas bahwa penelitian ini bukan termasuk pengulangan atau duplikat dari kajian sebelumnya. Adapun penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andika Nara Prabhava jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018 yang berjudul: "*Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 35/pid.Sus/2017/PN. Bengkulu Perspektif Ibnu Qayyim Az-zaujiyah)* dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan ada tumpang tindih dalam pembuktian dipersidangan, dimana dalam pembuktian tersebut tidak sesuai dengan pasal 1 angka (27) KUHP yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam (pemikiran Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah).[20]
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaky jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018 yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan No.741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang Tindak Pidana Memudahkan Orang Lain berbuat Cabul"*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam sanksi hukuman terhadap pelaku yang memudahkan orang lain berbuat cabul, dalam hal ini pelaku dikategorikan orang dewasa.[21]

[20] Andika Nara Prabhava, "Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Nomor: 35/pid.sus/2017/PN. Bengkulu perspektif Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah" (Skripsi.. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 8.
[21] Muhammad Zaky, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Studi Putusan No.741/Pid.Sus/2016/PN. Mdn Tentang Tindak Pidana Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul" (Skripsi..Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Zulfikawati jursan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2015 yang berjudul: "*Tinjauan Kriminolog Terhadap Perdagangan Orang (Studi Kasus Kota Makasar)".* Skripsi tersebut membahasas tantang pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang mana dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada pembahasan kriminolognya.[22]

Berdasarkan uraian kajian pustaka diatas, judul skripsi yang yang akan di bahas oleh penulis berbeda dengan pembahasan yang telah dikaji sebelumnya. Dalam pembahasan ini penulis lebih menfokuskan: ***pertama,*** pertimbangan hakim dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual (prostitusi) yang memperdagangkan anak di bawah umur, tidak sesuai dengan pasal yang diterapkan. ***Kedua,*** tidak menerapkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* apabila memperhatikan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO apabila korbannya adalah anak, maka ancaman hukumannya di tambah 1/3.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

[22]Zulfikawati, "Tinjauan Kriminolog Terhadap Perdagangan Orang (Studi Kasus Kota Makasar)" (Skripsi..Universitas Hasanuddin Makasar , Makasar, 2015), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhi hukuman dalam putusan perkara No.121/pid.Sus/2019/PN.Met, tentang tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur dalam putusan perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapakan dapat memberikan manfaat bagi semua orang pada umumnya dan terkhusus pagi peneliti sendiri, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan khazanah keilmuan.
2. Segi Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara pidana khususnya dalam tindak pidana prostitusi yang memeperdagangan anak di bawah umur dan atau tindak pidana perdagangan orang lainnya.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari kesalapahaman dalam memahami judul skripsi, penulis menjelaskan beberapa istilah atau kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi. Adapun judul skripsi yang dipakai penulis adalah "**Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Memperrdagangkan Anak Di Bawah Umur (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met)"**. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Yuridis adalah suatu aturan hukum atau norma hukum atau segala sesuatu yang memeiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh penguasa atau pemerintah. Yuridis bersifat mengikat dan memaksa, dimana setiap orang wajib mematuhinya, maka bagi siapa saja yang melanggarnya akan dijatuhi hukuman atau sanksi.
2. Prostitusi adalah praktik pelacuran atau praktik hubungan seksual dengan siapa saja atau penyediaaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan bertujuan untuk mendapat imbalan atau bayaran.
3. Memperdagangkan berasal dari kata dagang yang artinya jual beli atau transaksi. Memperdagangkan yang dimaksud disini adalah suatu proses jual beli atau transaksi, yakni dengan menjual badan, harga diri atau kehormatan. Prostitusi merupakan salah satu giat atau cara perdagangan orang *(Human Trafficking)* karena dengan atau tanpa persetujuan korban di dalamnya pemanfaatan fisik atau eksploitasi baik berupa ekonomi atau eskploitasi seksual. Dalam kasus ini dilakukan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak di bawah umur untuk dijual atau dijadikan pelacur *(children of prostitution)*.

4. Online adalah terhubung, terkoneksi, tersambung yang aktif dan siap untuk berkomunikasi melalui internet atau media elektronnik. Dalam kasus ini proses penawaran jasa layanan seksual dilakukan melalui aplikasi WA.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis dan menyimpulkan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis kualitatif, yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*liberary research)* pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pegadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.[23] Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara tidak sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generali* berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Metro No. 121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang

[23] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,*cetakan ke 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana prostitusi online yang memeperdagangkan anak di bawah umur.

b. Tindak Pidana *Human Trafficking,* berdasarkan Undang-Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan data primer terdiri perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.[24] Sumber data yang diperoleh penulis adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan putusan Pengadilan Negeri Metro No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met

b. Sumber data skunder

Data skunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[25] Adapun dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Masalah

[24] Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 141.
[25] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba mencari jawabannya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di penelitian hukum adalah:[26]

a. Pendekatan Kasus *(case approach)*

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dihadapi. Pada skripsi ini kasus yang dikaji dan di analisis adalah putusan Pengadilan Negeri Metro No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met

b. Pendekatan Undang-Undang *(Statute Approach)*

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangku paut dengan isu hukum yang ditangani yakni UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPP0).

4. Teknik Pengolahan Data.

a. *Editing* adalah kegiatan memeriksa kembali atau meneliti data yang terkumpul, apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak.[27] Dalam hal ini penulis akan meneliti atau memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh baik data primer ataupun data skunder.

[26] Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133.
[27] Masruhan, *Metodelogi Penelitian (Hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* adalah menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline, sehingga menghasilkan perumusan yang deskriptif.

c. *Analyzing* adalah menganalisa atau tindak lanjut dari data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan yang diinginkan dengan tujuan dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analis Data yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif analissi yang menggunakan pola pikir deduktif:

a. Deskriptif Analisis adalah menjelaskan data-data yang telah diperoleh, dalam hal ini penulis menjelaskan, memaparkan, serta menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met secara keseluruhan mulai dari kronoligi, kasus, landasan hukum yang dipakai hakim, pertimbangan hukum hakim, serta mengkaji atau menganalisanya sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permaslahan yang telah dikemukakan.

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum yakni teori *jarīmah* kemudian diaplikasikan dan dijadikan pisau analisis terhadap variabel yang bersifat khusus dalam hal ini adalah tindak pidana prostitusi online yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeprdagangkan anak di bawah umur, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan adanya sistmatika pembahasan yang bertujuan agar penulisan karya ilmiah lebih terarah, terstruktur dan sesuai dengan konteks yang akan dikaji. Pembahasan karya ilmiah yang berupa skripsi ini terdiri dari lima bab, di antara perbab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang mana antara satu bab dengan bab yang lain terdapat korelasi yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori atau kerangka konseptual. Dalam bab ini mendeskripsikan tantang pengertian dan landasan hukum mengenai tindak pidana eskplotasi seksual (prostitusi) yang memperdagangkan anak di bawah umur yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab ketiga, memuat pembahasan mengenai deskripsi kasus secara keseluruhan mulai dari kronologi kasus, tuntutan jaksa, keterangan saksi, dasar hukum hakim dan putusan hakim dalam menjatuhi hukuman dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memeperkerjakan anak dibawah.

Bab keempat, analisis pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan perkara No.121/P\\\\\\id.Sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memeperkerjakan anak dibawah umur yang mengacu pada bab dua dan bab tiga. Dalam analisis putusan ini berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum islam.

Bab kelima, adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana (*Jari>mah)* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Jari>mah*

Jarīmah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).[1] Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jināyah atau jarimah. Kata *jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.[2] Dalam mempelajari fiqih *jināyah* ada dua istilah penting yang lebih dulu harus dipahami, pertama adalah istilah *jināyah* itu sendiri dan kedua adalah *jarimah. Jināyah* adalah semua perbuatan yang diharamkan syara' (Hukum Islam). Adapun pengertian *jarīmah* adalah sebagai berikut:[3]

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللّٰهُ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْتَعْزِيْرٍ

[1]Ahmad Wardi Muslich,*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
[2] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.
[3]A. Djazuli, *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"(*Jari>mah)* adalah larangan syara' yang oleh Allah diancam dengan *hadd* atau *ta'zīr".*

Menurut Al Mawardi *Jarīmah* adalah segala tindakan yang diharamkan syari'at Allah SWT, mencegah terjadinya *jarīmah* dengan cara menjatuhkan *hadd* (hukum syariat) atau *ta'zīr* (sanksi disiplin) kepada pelakunya.[4]

Sedangkan, *jināyah* menurut istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya. Akan tetapi sebagaian besar ulama berpendapat bahwa perbuatan *jināyah* dikhususkan untuk perbuatan yang menyangkut jiwa, atau yang berhubungan dengannya. Misal, pembunuhan, pengguguran janin, pelukaan, pemukulan. Dalam hal itu disebut dengan istilah kejahatan *hudūd* dan *qisās.*[5]

2. Unsur-unsur Jari>mah

Setiap perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk umum adalah sebagai berikut:[6]

a. Unsur Formal *(ar-rukn ash-shari>')*

[4] Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2016), 358.
[5] Makrus Munajat, *Dekontruksi...,* 2.
[6] Sahid H. M, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya undang-undang atau *nash*. Tindak pidana yang ditentukan oleh nash dengan melarang suatu perbuatan dengan ancaman hukuman. Artinya bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidanakan kecuali adanya peraturan yang mengatur. Dalam hukum positif ini dikenal dengan istilah asas legalitas, untuk dapat menuntukan seseorang tersebut bersalah atau tidak maka harus ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.

b. Unsur Materiil *(ar-rukn al-mādi)*

Sifat melawan hukum yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat atau tidak berbuat. Misalnya dalam pencuriannya adalah tindakan memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut dikatakan sebagai unsur materiil yaitu pelaku yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum positif disebut dengan unsur obyektif yaitu bersifat melawan hukum.

c. Unsur Moral *(ar-rukn al-adābi)*

Pelakunya *mukallaf* yaitu orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukan. Maksudnya, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat mempertanggungjawabakan perbuatannya. Oleh karena itu orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima beban tersebut, yang dianggap mukallaf adalah orang yang aqil dan baligh. Dengan demikian, apabila orang yang melakukan tindak pidana adalah orang gila atau anak yang masih di bawah umur maka tidak dikenakan hukum, karena tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.

Unsur-unsur umum tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun tiga unsur tersebut harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus merupakan spesifikasi pada tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain. Misalnya memindahkan harta atau mengambil harta orang lain adalah unsur yang ada pada tindak pidana pencurian demikian juga mengambil nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan.[7]

3. Macam-Macam *Jari>mah*

a. *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah hudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *hadd,* jenis dan jumlahnya telah ditentukan dan menjadi hak Allah. Hukuman *hadd* ini tidak memiliki batas minimal ataupun maksimal, bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan atau masyarakat.[8] Penegertian *hadd*, menurut Abdul Qadir Audah merupakan hukuman yang ditentukan oleh syara' serta

[7] Ibid, 13.
[8] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hak Allah.[9] *Jarīmah hudūd* ini ada tujuh macam, antara lain sebagai berikut:[10]

1) *Jarīmah* zina
2) *Jarīmah* menuduh orang lain zina
3) *Jarīmah* minum-minuman keras
4) *Jarīmah* pencurian
5) *Jarīmah* menganggu keamanan
6) *Jarīmah* murtad
7) *Jarīmah* pemberontakan

b. *Jarīmah diya>t* dan *qisās*

Jarīmah diya<t dan *qisa>s* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *diya>t* dan *qisās*. *Jarīmah* ini merupakan hak individu yang kadar jumlahnya memiliki batasan minimal atau maksimal. Hak individu disini adalah korban boleh membatalkan hukuman apabila telah memaafkan pelaku.[11] Menurut Al-Jurjani, *qisās* secara etimologi adalah sebuah tindakan (sanksi hukuman) yang dijatuhkan kepada pelaku sama persis seperti tindakan yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Menurut Al-Muj'am Al-Wasit, *qisās* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarīmah* sama

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*..., 18.
[11] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*..., 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persis dengan *jarīmah* yang dilakuknannya, nyawa dengan nyawa anggota tubuh dengan anggota tubuh.[12]

Pada dasarnya *jarīmah qisās* sama dengan *jarīmah hudūd* karena baik bentuk maupun sanksinya telah ditentukan dalam *nash* dan *hadits.* Ibnu Nujaim menjelaskan bahwa kesamaan terletak pada keharusan untuk berhati-hati memberikan sanksi. Oleh karena itu keharusan untuk menghindari sanksi *hudūd* berlaku pula untuk sanksi *qisās.*[13]

c. *Jarīmah Ta'zīr*

1) Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Berdasarkan istilah Hukum Islam, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengahruskan pelakunya dikenai *hadd* dan tidak pula membayar kaffarat dan diyat.[14] *Ta'zīr* menurut bahasa adalah masdar (kata dasar) yang berarti menolak dan mencegah kejahatan juga menguatkan, memuliahkan, membantu. Disebut *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya bertujuan untuk mencegah pelaku tindak kejahatan agar tidak melakukan kembali kejahatannya.[15]

Dalam fiqih jināyah, *ta'zīr* merupakan bentuk *jarīmah* yang sanki hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*. *Jarīmah*

---

[12] H. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 4.
[13] Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 164.
[14] Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarat: Sinar Grafika, 2006), 129.
[15] Ibid, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr sering disebut *jarīmah* kemaslahatan umum. Dalam hal ini *ulil amri* diberi kebebasan berijtihad untuk menentukan vonis kepada pembuat *jari>mah*, sesuai dengan jenis *jarīmah* dan keadaan pelakunya.[16]

2) Macam-macam *jari>mah ta'zīr*

Berdasarkan dari segi sifatnya *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:[17]

a) *Jarīmah ta'zīr* bagi pelaku perbuatan maksiat.
b) *Jarīmah ta'zīr* bagi pelaku yang membahayakan kepentingan umum.
c) *Jarīmah ta'zīr* bagi pelaku yang telah melakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan dari segi hukuman atau penetapan *ta'zīr* dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:[18]

a) *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah hudūd* atau *qisās*, tetapi tidak memenuhi syarat-syaratnya atau ada unsur syubhat, seperti mencuri tidak sampai satu nishab.
b) *Jarīmah* yang jenisnya telah disebutkan dalam nash tetapi hukumannya beleum ditetapkan, seperti riba dan suap.

---

[16] Mustafa Hasan dan Bani Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 11-12.
[17] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*...,167.
[18] Ahmad Wardi Muslich*, Hukum Pidana Islam*..., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Jarīmah* yang jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Seperti, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan perzinaan.

d) *Jarīmah* yang ditentukan oleh *ulil amri* dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Seperti, penipuan, pencopetan, penyelundupan, pembajakan, *money loundry*, pornografi, pornoaksi, dan *human trafficking*.

3) Macam-macam Sanksi *Jarīmah Ta'zīr*

a) Sanksi berkaitan dengan badan. Sanksi ini dibedakan menjadi dua yaitu: **pertama,** hukuman mati. Hukuman mati menurut syari'at Islam adalah untuk memberikan pengajaran *(ta'di>b)* tetapi tidak sampai membinasakan. Oleh sebab itu dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh sampai memotong anggota badan atau bahkan mengilangkan nyawa. Tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum yaitu diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki demikian. Dalam arti ketika hukuman yang lain sudah tidak berhasil membuatnya jera kecuali dengan menghilangkan nyawa.[19] **Kedua,** hukuman *jilid* (cambuk). Hukuman ini dikatakan lebih efektif karena mempunyai beberapa kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan hukuman yang lain

[19] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu:[20] dapat membuatnya lebih jera karena dirasakan langsung secara fisik, bersifat fleksibel karena setiap *jarīmah* memiliki sanksi atau cambukan yang jumlahnya berbeda-beda, biaya rendah (tidak membutukan dana besar dan penerapannya sangat praktis), lebih murni dalam penerapan prinsip karena sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga.

b) Sanksi *ta'zīr* berkaitan dengan kemerdekaan. Ada dua macam sanksi *ta'zīr* yaitu: **pertama** hukuman penjara, dalam hukum Islam hukuman penjara dibedakan menjadi 2 yaitu:[21] pertama, hukuman penjara terbatas adalah masa waktunya minimalnya satu tahun sedangkan waktu maksimalnya para ulama berbeda pendapat ada yang satu tahun bahkan lebih. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman yang tidak terbatas oleh waktu, hukuman ini dilakukan hingga pelaku mati atau bertobat. Hukuman ini dikenakan pada pelaku kejahatan residivis dan penjahat yang membahayakan orang lain. **Kedua** hukuman pengasingan, sanksi pengasingan ini diterapkan kepada orang bertingkah laku waria seperti yang dilakukan oleh nabi dengan mengasingkan pelaku tersebut keluar Madinah. Pada

[20] H. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jināyah*..., 137.
[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya hukuman ini diterapkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Selain itu hukuman ini perlu pengawasan yang ketat agar pelaku *jarīmah* tidak melarikan diri.[22]

c) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Para fuqaha berbeda pendapat tentang di perbolehkannya sanksi dengan cara mengambil harta. Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan tidak memperbolehkan, tetapi Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali dan Imam Abu yusuf memperbolehkan. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* menjadi tiga bagian berdasarkan pada pengaruh harta tersebut, yaitu: **pertama,** menghancurkan *(Al-Itla>f)* harta yang mengarah pada hal-hal yang bersifat munkar. Seperti menghancurkan minuman keras. **Kedua,** mengubahnya *(Al-Taghyīr)* mengubah harta pelaku yang bersifat munkar dengan tujuan agar pelaku jerah. **Ketiga,** memilikinya *(Al-Tamli>>k)* sanksi ini berupa kepemilikan harta pelaku dengan persetujuan penguasa *(ulil amri)* sanksi ini juga disebut sanksi denda.

d) Sanksi *ta'zīr* bentuk lainnya. Selain sanksi *ta'zīr* yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya,

[22] H. M. Nurul Irfan dan Masyrofah*, Fiqh Jināyah...,* 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu:[23] peringatan keras, dihadirkan dihadapan persidangan, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka atau publikasi, seperti diberitakan dimedia cetak atau elektronik.

Ulama berbeda pendapat mengenai penerapan sanksi *ta'zīr,* menurut pendapat madzhab Hanafi penerapan sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada *ulil amri* sepenuhnya termasuk mengenai batas maksimal dan minimal hukuman. Menurut madzhab Hanafiyah bahwa yang diserahkan kepada *ulil amri* adalah jenis *ta'zīr* nya, seperti *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan jarīmah *hudūd*, maka sanksi jilid nya tidak boleh melapaui batas *hadd* dan apabila *ta'zīr* nya berupa jilid maka batas minimal dan maksimalnya ditentukan oleh *ulil amri*.[24]

Dikalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa sanksi *ta'zīr* itu berbeda-beda jenisnya, jumlah, dan sifat karena kondisi pelakunya, bahkan Al-Qarnafi menambahkan bahwa waktu dan tempat terjadihnya kejahatan membawa perbedaan sanksi *ta'zīr* terutama adat dan kebiasaan negeri tersebut.[25] Dikalangan madzhab Hanafi sendiri juga berbeda-beda mengenai jenis, kadar, maupun sifatnya sesuai dengan *jarīmah* dan keadaan pelakunya serta diserahkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan

[23] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 110.
[24] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah (Upaya Penanggulangan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 223.
[25] Ibid, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menentukan jenis, kadar dan sifat *ta'zīr* yang sesuai dengan tujuannya. Seperti yang dinyatakan Ibnu Taimiyah bahwa *ta'zīr* itu diserahkan kepada *ulil amri* sesuai dengan besar kecilnya dosa.[26]

Berdasarkan pendapat para ulama diatas, jelas bahwa *ta'zīr* merupakan hukuman yang diserahkan kepada penguasa atau *ulil amri*, khususya hakim yang menjatuhkan hukuman. Namun kewenangan hakim tidak mutlak, seperti yang dikemukakan oleh madzhab Hanafi yang diserahkan kepada ulil amri adalah macam hukumannya sedangkan dikalangan madzhab Syafi'i bila hakim memilih hukuman pengasingan sebagai hukuman *ta'zīr*, maka sanksi tersebut tidak boleh melampaui batas satu tahun.[27]

Pendapat para ulama diatas menunjukkan bahwa meskipun sanksi *ta'zīr* itu diserahkan penguasa atau *ulil amri*, maka tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan banyak hal termasuk manfaat dan kemudharatannya agar tidak melampaui atau kurang dari batas yang telah ditentukan.

4) Dasar Hukum *Ta'zi>r*

Dalam Alqur'an maupun Hadits tidak dijelaskan secara terperinci baik dari bentuk jarimah ataupun sanksinya bagi

[26] Ibid, 225.
[27] Ibid, 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jari>mah ta'zi>r. Dasar hukum disyari'atkan *ta'zi>r* "***at-ta'zi>r yadu>r ma'a maslahah***" bahwa hukum *ta'zi>r* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan keadilan yang hidup dimasyarakat.[28]

Adapun ayat Alqur'an yang dijadikan landasan hukum sebagi diberlakukannya *jari>mah ta'zi>r* adalah surah al-Fath ayat 8-9:

اِنَّآأَرْسَلْنَكَ شَهِدًاوَمُبَشِرًاوَنَذِيرًا (8)

Artinya: Sesungguhnya kami telah mengutus kamu sebagai saksi pembawa berita gembira dan peringatan.

لِّتُؤْمِنُوْابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةًوَأَصِيلاً (9)

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan (agama) Nya dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

4. Turut Serta Melakukan *Jarīmah*

a. Pengertian turut serta melakukan *jarīmah*

Dalam hukum Islam *al-istirāk al-jarīmah* (delik penyertaan) jika dikaitan dengan pidana pencurian atau perzinaan maka delik ini disebut penyertaan pencurian atau penyertaan perzinaan. Secara terminologis turut serta berbuat *jarīmah* adalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama baik melalui kesepakatan, kebetulan,

[28] Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasut, menyuruh orang, dan memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.[29]

b. Macam-macam Turut Serta Melakukan *Jarīmah*\

1) Turut serta melakukan *jarīmah* secara langsung *(al-istirāk al-mubashir)* adalah apabila orang-orang yang melakukan *jarīmah* dengan nyata lebih dari satu orang. Melakukan *jarīmah* dengan nyata adalah bahwa orang yang turut serta melakukan *jarīmah* mengambil bagian atau mengambil peran secara langsung meskipun tidak sampai selesai.[30]

2) Turut serta melakukan *jarīmah* tidak langsung *(al-istirāk bi al-tasbbub)* adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat di hukum, menyuruh atau menghasut orang lain atau memberikan bantuan kepada orang lain yang disertai dengan kesengajaan. Hal ini menujukkan bahwa unsur-unsur turut melakukan *jarīmah* tidak langsung ada tiga macam, yaitu : **pertama,** adanya perbuatan yang dapat dihukum. **Kedua,** adanya niat turut berbuat, sebab dengan sikapnya itulah perbuatan bisa dapat terjadi. **Ketiga,** cara mewujudkan perbuatan tersebut dengan adanya kesepakatan, menyuruh dan memberi bantuan.[31]

---

[29] Sahid, H. M, *Epistimolgi Hukum*..., 79.
[30] Ibid, 82.
[31] Ibid, 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tindak Pidana (*Delict*) Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering disebut dengan *delict* adalah suatu aturan yang dilarang oleh hukum yang mana dalam larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Tindak pidana juga disebut dengan perbuatan pidana, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman pidana dan larangan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan yakni suatu keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh tingkah laku orang.[32]

Istilah perbuatan pidana dalam bahasa belanda dikenal dengan sebutan *strafbaar feit.* Berikut ini beberapa pendapat para pakar mengenai arti *strafbaar feit*, yakni:[33]

a. Simons berpendapat *strafbaar feit* adalah tingkah laku atau kelakuan *(handeling)* yang mana tingkah laku tersebut berkaitan dengan kesalahan atau bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan diancam dengan pidana.
b. Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kelakuan oarng yang telah dirumuskan dalam *wet* yang dilakukan atas kesalahan atau bersifat melawan hukum atas peruatan tersebut pelakunya patut di pidana.

[32] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 59.
[33] Ibid, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Moeljatno, mengemukakan *strafbaar feit* adalah adalah tingkah laku, gerak gerik dan kejadian yang ditimbulkan oleh manusia serta diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur lahiriyah (fakta) yang mana dalam perbuatan tersebut mengandung tingkah laku dan akibat yang ditimbulkan serta memunculkan kejadian di dunia.[34] Adapun unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:[35]

a. Adanya kelakuan dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.
b. Adanya hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
c. Keadaan tambahan yang memberatkan sanksi pidana.
d. Adanya unsur melawan hukum yang bersifat obyektif.
e. Adanya unsur melawan hukum yang bersifat subyektif.

Peristiwa pidana atau yang sering disebut dengan tindak pidana *(delict)* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Suatu perbuatan atau tingkah laku dapat dikenakan sanksi pidana atau dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Adapun unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:[36]

---

[34] Ibid, 64.
[35] Ibid, 69.
[36] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Obyektif, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum serta mengindahkan atau menghiraukan akibat yang dilarang oleh hukum, yang mana dalam larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi serta yang dijadikan objek nya adalah tindakannya.

b. Subjektif, suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang menimbulkan peristiwa atau akibat yang bertentangan dengan undang-undang. Unsur subjek ini menekankan pada pelaku baik perorangan atau kelompok.

3. Sistem Hukuman

Dalam pasal 10 KUHP menyatakan bahwa sistem hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:[37]

a. Hukuman Pokok *(hoofd straffen)*

1) Hukuman Mati.

2) Hukuman Penjara.

3) Hukuman Kurungan.

4) Hukuman Denda.

b. Hukuman Tambahan *(bijkomende straffen)*

1) Pencabutan beberapa hak tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu.

3) Pengumuman putusan hakim.

4. Tujuan penghukuman

[37] Ibid, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan penghukuman sebenarnya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana sebenarnya juga mencegah dan mengobati gejala-gejala sosial yang kurang sehat, secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada macam, yakni:[38]

a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan.
b. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik atau orang yang telah melakukan pelanggaran supaya tidak mengulangi perbuatannya serta dapat diterima kembali dimasyarakat.

Menutut filsafat tujuan hukuman itu berbeda-beda tergantung dari segi mana meninjaunya, misalnya:[39]

a. E. Kant seorang pujangga Jerman mengatakan, hukuman adalah suatu pembalasan. Berdasarkan atas pepatah kuno "siapa yang membunuh harus dibunuh", pendapat ini disebut dengan "*theorie* pembalasan".
b. Diantara pujangga Feurbach berpendapat bahwa, hukuman harus dapat membuat orang takut agar tidak melakukan kejahatan. Pendapat ini disebut dengan "*theorie* mempertakutkan".
c. Sedangkan pujangga yang lain berpendapat bahwa hukuman adalah hukuman ini dimaksudkan untuk memperbaiki orang agar tidak

[38] Ibid, 173.
[39] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP*), (Bogor: POLITEIA, 1995), 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kejahatan kembali. Pendapat ini disebut dengan "*theorie* perbaiki".

d. Selain dari pada itu ada pujangga-pujangga yang lain mengatakan, dasar penjatuhan hukuma adalah pembalasan. Sedangkan yang dimaksud pembalasan adalah pencegahan, mempertakutkan, memepetahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan serta tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini pendapat mereka disebut dengan "*theorie* gabungan".

C. Tindak Pidana Prostitusi (Eksploitasi Seksual) Perspektif Hukum Islam

Tindak Pidana eksploitasi seksual (prostitusi) dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah perbudakan, yang mana manusia diperjual belikan layaknya barang dagangan. Perbudakan sudah dikenal sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan telah dijumpai dibeberapa negara, seperti: Mesir, Cina, India, Yunani, dan Ramawi. Hal ini disebutkan dalam kitab-kitab suci ramawi seperti Taurat dan Injil. Hajar ibunda Ismail bin Ibrahim adalah seorang budak perempuan yang dihadiakan oleh raja Mesir kepada Sarah (istri Ibrahim) yang kemudian diberikan kepada suaminya yakni Ibrahim.[40]

Adapun asal-usul perbudakan adalah sebagai berikut:[41]

[40] Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam),* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 959.
[41] Ibid, 959.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perang, apabila sekeolmpok manusia memerangi kelompok manusia lain, maka kelompok yang dikalahkan menyerahkan wanita dan anak-anak kepada kelompok yang memenangkannya.
2. Kefakiran, kondisi ekeonomi serat tuntutan kebutuhan hidup menyebabkan manusia mencari jalan pintas dengan menjual anaknya untuk dijadikan budak.
3. Perampokan dan pembajakan, pada masa lalu rombongan besar-besaran dari bangsa Eropa singgah di Afrika dan menangkap orang-orang negro, untuk dijual dipasar-pasar Eropa. Selain itu para pembajak laut dari Eropa membajak kapal-kapal yang melintas dilautan dan menyerang para penumpangnya dengan tujuan para penumpang akan dijual atau dijadikan budak.

Pada zaman Jahiliyah seorang budak dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Budak-budak dalam pasar Jazirah Arab sebagai komoditi unggulan serta bangsa Quraisy termasuk orang-orang yang paling menikmati hasil perbudakan karena mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi antar kabilah Arab. Disamping itu juga dapat memperdagangkan budak atau ditukar sebagai hadiah serta tuan dapat mengawini budaknya, kondisi ini berlaku terus menerus sampai datangnya Islam.[42]

[42] Ahmad Suyuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, No. 1, Voll. 15 (Januari, 2015), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prostitusi merupakan sebutan perbudakan modern, perbudakan dalam bentuk apapun merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat An-nur ayat 33 yang berbunyi:[43]

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ نِكَاحًاحَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًاۖوَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَاتُكْرِهُوْافَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِاِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْاعَرَضَ الْحَيٰوةِالدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِاِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ (33)

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah menganugrahkan kemampuannya dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk membebaskan dirinya), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikan kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang (kepada mereka) sesudah merka dipaksa.

Ayat tersebut diturunkan untuk membantas segala bentuk perbudakan yang terjadi pada masa jahiliyah, dalam ayat tersebut dijelaskan tentang larangan melakukan penindasan, pemaksaan atau perbuatan sewenang-wenang dan eksploitasi seksual (prostitusi) terhadap kaum yang lemah baik terhadap anak-anak ataupun budak perempuan.

Segala bentuk perbudakan termasuk pemanfaatan fisik atau eksploitasi baik berupa ekeonomi dan eksploitasi seksual (prostitusi)

[43] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama terhadap anak di bawah umur sangat mengancam perkembangan anak, dimana anak tidak mendapatkan hak-haknya termasuk hak atas kehormatan dirinya. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam sebagai agama *rahmatal lil al-alamin*, agama yang menebarkan kasih sayang dan kedamaian serta agama yang menjujung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:[44]

وَلَقَدْكَرَّمْنَابَنِيْءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِى الْبَرِّوَالْبَحْرِوَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرٍمِّمَّنْ خَلَقْنَاتَفْضِيْلاً (70)

"dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka dari daratan dan lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan".

Dalam hadits Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa, Islam memberikan peringatan dan ancaman keras bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana perdaganan orang. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari sebagai berikut:[45]

حَدَّثَنِي بِشْرُبْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِبْنِ أَبِي سَعِيدٍعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، قَالَ اللهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ

[44] Departemen Agama RI, *Al-Quran*..., 292.
[45] Imam Abi Abduallah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby), 306-307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَوَرَجُلٌ بَاعَ حُرًافَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ أَسْتَأْجَرَأَجِيْرًافَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada saya Basyir bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah r.a dari Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman: ada tiga jenis orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, mereka adalah seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mereka mengingkarinya, seseorang yang menjul orang yang merdeka lalu memakan (uang) dari harga dan seseorang yang memperkejakan pekerja kemudian pekerja itu (menyelesaikan pekerjannya) namun tidak dibayar upahnya.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa menjual orang merdeka lalu memakan uang dari penjualan tersebut tersebut, maka perbuatan ini sama halnya dengan perdagangan manusia, yakni menjual manusia merdeka lalu hasil atau keuntungan dari penjulan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam belum ada ketentuan yang mengatur secara spesifik, tetapi Islam telah melarang segala bentuk perdagangan orang karena dapat menimbulkan kemudharatan dan kerusakan. Lahirnya Islam tentu mempunyai maksud dan tujuan, yang disebut dengan *Maqasid Shari>'at* . *Maqasid Shari>'at* adalah himpunan aturan ketuhanan dan konsep-konsep moral yang mendasari ketentuan-ketentuan dalan Islam, seperti: keadilan, kemuliaan, kebebasan memilih, kemurahan hati, kesucian, serta kemudahan untuk bekerjasama.[46]

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi:

[46] Jasser Audah, *Memahami Maqasid Syari'ah,* (Kuala Lumpur: BS. Print (M) SDN BHD, 2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَضَرَرَوَلاَضِرَارَ

"Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain."

Kaidah Fiqih tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh ada kerusakan pada diri seseorang dan tidak boleh melakukan kerusakan terhadap orang lain. Sehingga melakukan tindak pidana eksploitasi atau perdagangan orang sangat dilarang karena dapat menimbulkan kemafsadatan.

oleh sebab itu prostitusi atau eksploitasi seksual bertentangan dengan ajaran Islam karena mengancam 5 (lima) pokok tujuan nilai-nilai ajaran Islam, yang mana pada dasarnya anak lahir untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan, jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam pengakuan Islam tentang martabat manusia, baik dalam pandangan Allah maupun sesama makhluk.[47]

D. Tindak Pidana Prostitusi (Eksploitasi Seksual) Perspektif Hukum Positif

Menurut Rebbeca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah "sindikat kriminal", yaitu perkumpulan dari sejumlah orang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kriminal. Yang dimaksud dengan sindikat kriminal adalah suatu perbuatan pidana yang

[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dilakukan atau dilaksanakan oleh satu orang atau lebih.[48] Prostitusi atau pelacuran merupakan bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat sendiri terdapat pemenuhan kebutuhan secara manusiawi.[49]

Definisi perdagangan orang mengalani perkembangan sampai ditetapkan protokol PBB pada tahun 2000. Definisi ini secara subtansial lebih rinci dan operasional yaitu, untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dana anak, dalam konvensi PBB tersebut menetang kejahatan terorganisir trannasional.[50] Adapun definisi dari pasal 3 adalah sebagai berikut:[51]

1. Suatu perbuatan merekrut, mangangkut, menyembunyikan atau menerima.
2. Cara atau giat yakni dengan mengendalikan korban, mengancam, pemaksaan, berbai bentuk kekerasaan, penipuan, kecurangan, penculikan, penyalahgunaa kekuasaan atau posisi rentan atau bahkan menerima pemberian pembayaran atau keuntungan untuk memeroleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

[48] Farhana, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 6.
[49] Tjahjo Purnomo, *Membedah Dunia Pelacauran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2010), 39.
[50] Farhana, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, Juli-2010), 15-16.
[51] Ibid, 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dengan tujuan eksploitasi, baik itu prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghamban, dan mengambil oran tubuh.

Korban terbanyak dari perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Korban diperdagangkan dengan berbagai tujuan, tidak hanya untuk pelacuran atau eksploitasi seksual, tetapi juga bentuk eskploitasi lainnya, seperti: kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan, atau bahkan mengambil organ-organ tubuh.[52] Adapun pelaku perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu:[53]

1. orang atau perseorangan yaitu setiap individu yang secara langsung melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama melakukan tindak pidana perdagangan orang.
3. Korporasi, yaitu kumpulan organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha, yanga mana dalam pelaksananya menyalgunaan kekuasaan atau izin yang diberikan.
4. Aparat yaitu pejabat negara atau pemerintah yang diberi wewenang namun melakukan penyalagunaan dari yang semestinya.

Adapun faktor-faktor dapat terjadinya perdagangan orang di Indonesia adalah sebagai berikut:

---

[52] A. Muchaddam Fahham, *perdagangan Orang, Pencegahan, dan Perlindungan Korban,*(Jakarta: P3DI Setjen RI dan Azza Grafika Anggota IKAPI, 2015), 117.
[53] Farhana, *Aspek Perdagangan Orang...,*121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor ekonomi, orang dengan latar belakang kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang tidak memadai karena besarnya jumlah penduduk menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yakni mencari pekerjaan meskipun harus keluar daerah, padahal diketahui resiko yang akan ditanggung tidaklah sedikit. [54]
2. Faktor ekologis, kepadatan penduduk di Inonesia sanagt besar serta letak negara Indonesia yang sangat strategis, baik sebagai negara asal ataupun transit dalam perdagangan orang karena banyaknya pelabuhan, baik pelabuhan udara ataupun pelabuhan kapal laut serta bebatasan dengan negara lain.[55]
3. Faktor sosial dan budaya, norma yang dipelajari oleh setiap individu diatur oleh budaya dimana orang tersebut berada serta faktor sosial dimana ada perbedaan antara budaya dan sosial, yanga mana hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik. Konflik-konflik tersebut biasanya dianggap sebgai konflik vertikal (ketegangan pemerintah pusat dan penduduk setempat) serta konflik horizontal (ketegangan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain).[56]
4. Ketidak setaran gender, nilai sosial budaya patriarki yang masih sangat kental menempatkan posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki, yang ditandai dengan pembakuan peran, yaitu selain sebagai istri dia

[54] Ibid, 50.
[55] Ibid. 54.
[56] Ibid, 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sebagai ibu serta mencari nafkah tambahan yang mana dalam pekerjannya pun serupa dengan tugas didalamnya, yakni menjadi pembantu rumah tangga. Hal ini menyebabkan wanita mengalami diskriminasi sehingga berdampak pada kurangnya pengetahuan, kesempatan dan kontrol atas pembangunan di era globalisasi serta perempuan dan anak kurang mempunyai hak dalam mengambil keputusan dalam keluarga ataupun masyarakat.[57]

5. Faktor Penegakan Hukum, penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelesaian nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah dan sikap tindakan sebagai penjabaran nilai serta memelihara dan mempertahan kan kedamaian hidup. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyrakat dan faktor kebudayaan. [58]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidan aperdagangan orang (TPPO), mendefinisikan sebagai berikut:[59]

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan penanmpungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran utang atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari pemegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan didalam negara ataupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

[57] Ibid, 60-61.
[58] Ibid, 63.
[59] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksploitasi seksual (prostitusi) merupakan tindakan atau salah satu giat perdagangan orang baik dengan atau tanpa persetujuan karena didalamnya terdapat pemanfaatan fisik sehingga meperoleh keuntungan baik materiil ataupun immateril. Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, merumuskan bahwa: setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 ayat (1) UU no. 21 Tahun 2007, "untuk tujuan mengeksploitasi orang diwilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak 600.000.000,00 (enam ratus juta)."

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut, yang menjadi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Pelaku, yakni setiap orang atau perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Perbuatan, yakni setiap kegiatan atau serangkaian tindakan, baik perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
3. Cara, yakni menggunakan ancaman kekerasa, penggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, menjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tujuan, adalah untuk mengeksploitasi orang tersebut. Dengan demikian berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang yang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur oerbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.

Tindak Pidana perdagangan orang juga diatur dalam pasal 76F Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juncto atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:[60] "setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak." Maka ancaman pidana sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 83 bahwa: "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 76F di pidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta) dan paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta)."

Selain peraturan yang teruang dalam ketentuan UU khusus perdagangan orang juga diatur dalam ketentuan Umum yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam pasal 295, 296, 297, dan pasl 506. Berdasarkan pasal 506 KUHP menyebutkan bahwa "barang siapa sebagai mucikari (sounteneur) mengambil untung dari

[60] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan."[61] Dalam pasal tersebut dapat kita pahami bahwa " barang siapa yang mengambil keuntungan dan menjadikan sebagai mata pencahariannya", maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa "dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

[61] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang*...,327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PUTUSAN No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met

A. Deskripsi Kasus

1. Identitas Terdakwa

Didalam putusan Pengadilan Negeri Metro No. 121/Pid.Sus/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawar umur, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 telah dihadapkan didepan persidangan terdakwa yang bernama Yuyun Niasarai alias Mami Yuyun Binti Sumono, tempat tanggal lahir Pujodadi 01 Juni 1983 yang beralamat di Dsn. 1 Mulyorejo Rt. 005 Rw. 002, Ds. Nunggal Rejo Kec. Punggur, kab. Lampung Tengah, Agama Islam yang pekerjaan pokoknya sebagai ibu rumah tangga.[1]

2. Kronologi Kasus

Bermula dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ditempat terdakwa disediakan jasa pelayanan seksual, akhirnya anggota Polres Metro melakukan penyamaran untuk membongkar kedok bisnis tersebut. Pada hari minggu 16 Juni 2019 saksi Aprita Melinda binti Suproyo menemui Yuyun (terdakwa) untuk meminta izin bahwa ada laki-laki yang ingin mengajaknya kencan, setelah terdakwa menyetujui

[1] Putusan Pengadilan Negeri Metro No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian saksi Aprita memberikan nomor WA terdakwa kepada laki-laki tersebut, yang diketahui bernama Idwardo Muzakkir. Kemudian Idwardo Muzakkir menghubungi terdakwa melalui WA untuk meminta foto dan siapa saja yang bisa diajak kencan atau bahkan berhubungan badan, selanjutnya saksi Idwardo Muzakkir bertanya kepada terdakwa apakah saksi Aprita Melinda dan Maftu Nisa Binti Sukamto bisa diajak berhubungan badan, setelah terdakwa menjawab iya, keesokan harinya, tepatnya pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 saksi Idwardo Muzakkir kembali menghubungi dan bertanya kepada terdakwa untuk menanyakan tarif kencan *long time,* yang kemudian dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).[2]

Setelah disetujui kemudian terdakwa membawa saksi Aprita Melinda dan Maftu Nisa ketempat yang telah ditentukan yakni di hotel Gracia kota Metro dan sekitar pukul 21.00 WIB mereka tiba di hotel tersebut. Setelah sampai di hotel Gracia saksi Aprita dan Maftu Nisa langsung menuju salah satu kamar hotel bernomor 101 dan bertemu dengan saksi Idwardo Muzakkir yang sedang melakukan penyamaran. Saat itu saksi Idwar memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 dan beberapa saat kemudian datang saksi Hendra Tarius dan David Firnando Mansyur yang langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa.[3]

[2] Ibid, 5.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembuktian

Dalam proses persidangan baik itu perkara pidana atau perkara perdata diperlukan adanya bukti-bukti yang sah. Berdasarkan pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun bukti-bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

1) Hendra Tarius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar dia seorang anggota Polisi Metro bersama rekan-rekannya termasuk David Firnando telah melakukan penangkapan kepada terdakwa, pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 di hotel Gracia, kota Metro Jl. A. Yani kelurahan Iring Mulyo, kota Metro. Berawal dari banyaknya laporan masyrakat bahwa adanya tindakan perdagangan orang, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan sehingga memperoleh no WA terdakwa serta meminta saksi Idwardo melakukan penyamaran sebagai pelanggan dan memesan dua perempuan yang bernama Aprita Melinda dan Maftu Nisa kepada terdakwa melalui WA. Saat itu yang dipesan untuk *long time* adalah saksi Aprita Melinda seharga Rp. 800.000,00. Saksi juga membenarkan bahwa dia melihat 3 orang perempuan dengan menggunakan 2 sepeda motor datang ke hotel Gracia, kemudian masuk ke dalam kamar 101, serta menurut keterangan saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa tidak ada paksaan kepada saksi sekaligus korban yakni Aprita Melinda dan Maftu Nisa.[4]

2) Idwardo Muzakkir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar dia seorang anggota Polisi Metro yang melakukan penyamaran sebagai pelanggan dengan bantuan saksi Aprita Melinda, Idwardo berhasil memperoleh no WA terdakwa. Kemudian saksi menghungi terdakwa dan bertanya apakah ada wanita yang bisa diajak kencan, serta meminta foto wanita yang bisa di *booking* serta menanyakan berapa tarifnya. Untuk kencan pendek (*short time*) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kencan lama (*long time*) Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu), kemudian saksi membooking *long time,* setelah sepakat akan janji bertemu di Hotel Gracia Jl. A. Yani Kelurahan Iring Mulyo, kec. Metro pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 WIB yang sebelumnya saksi telah memesan satu kamar di 101. Selanjutnya saksi berkordinasi dengan anggota yang lain untuk melakukan penangkapan.[5]

3) David Firnando, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa, saksi bersama-sama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di hotel Gracia pada hari senin tanggal 17 Juni 2019, bahwa penangkapan kepada tedakwa

[4] Ibid, 7-8.
[5] Ibid, 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermula dari laporan masyarakat terdakwa penyediakan jasa layanan seksual. Dia membenarkan bahwa saat itu yang melakukan penyamaran sebagai pelanggan adalah saksi Idwardo, saksi juga menerangkan bahwa sekitar pukul 20. 30 WIB saksi melihat 3 orang perempuan dengan mengendarai 2 unit sepeda motor serta melihat dua orang perempuan masuk dalam kamar 101, sekitar 20 menit kemudian saksi dan rekan Hendra Tarius masuk kedalam kamar melakukan penggrebekan dan melakukan penangkapan kepada tedakwa serta mengamankan 2 orang perempuan yang bernama Aprita Melinda dan Maftu Nisa. Dalam keterangan tersebut saksi juga memberikan pendapatnya bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang karena mengirim foto perempuan pekerja seks kepada pelanggan melalui aplikasi WA.[6]

4) Maftu Nisa Binti Sukamto, anak di bawah umur yang berusia 16 tahun merupakan saksi sekaligus korban , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkah bahwa, benar dia telah di *booking long time* oleh saksi Idwardo dengan tarif Rp. 800.000,00 (delpan ratus ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut saksi meperoleh Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa, setelah disepakati saksi dan terdakwa menuju

[6] Ibid, 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamar hotel yang telah dipesan sebelumnya, setelah sampai terdakwa dan saksi Idwardo menuju kamar mandi untuk berunding dan memberikan uangnya, tak selang berapa lama pintu kamar ada yang mengetuk dari luar, saat dibuka ada beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota polisi. Saksi juga menerangkan tinggal bersama terdakwa selama 3 bulan dan sudah melayani tamu atau pelanggan dari terdakwa sekitar 15 kali, dengan tarif untuk kencan *long time* Rp. 800.000,00. Dari uang tersebut memperoleh Rp. 500.000,00 sisanya untuk terdakwa, sedangkan untuk kencan *short time* Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) dan saksi memperoleh Rp. 200,000,00 sisanya Rp, 100,000,00 untuk terdakwa. Serta dalam pelayanan tersebut terdakwa tidak pernah memaksa melainkan kesepakatan.[7]

5) Aprita Melinda Binti Suproyo, merupakan saksi sekaligus korban. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa, benar saksi merupakan wanita yang dibooking *long time* oleh saksi Idwardo dengan tarif Rp. 800.000,00, saksi diajak oleh terdakwa untuk melayani pelanggan atau tamu-tamu yang membookingnya untuk kencan atau bahkan berhungan badan layaknya suami istri, yang bermula saat saksi berada diluar rumah kemudian mendapat WA dari terdakwa bahwa ada laki-laki yang mau membokingnya, dengan tarif bersih yang di

[7] Ibid, 10-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peroleh Rp. 500.000,00 kemudian saksi menyetujuinya. Saksi juga membenarkan saat saksi berada dalam kamar hotel terdakwa masuk kamar mandi bersama saksi Idwardo untuk berunding dan memberikan uangnya kepada terdakwa dan tak selang berapa lama pintu diketuk dari luar yang merupakan anggota polisi. Saksi juga menyatakan selama ini saksi tinggal bersama terdakwa sudah 3 bulan, selama saksi tinggal bersama terdakwa sudah sekitar 7 kali melayani pelanggan yang berasal dari terdakwa.[8]

6) Antonius Sukisman. Di bawah sumpah pada pokoknya dia menerangkan bahwa benar dia merupakan pagawai hotel Gracia dan menerangkan bahwa saksi Idwardo telah memesan kamar nomor 101, saksi mengakui bahwa saksi telah membuatkan nota sewa kamar 101 selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, dia hanya mendengar bahwa di kamar hotel 101 ada penggrebekan dan penangkapan terhadap seseorang.[9]

b. Keterangan terdakwa

Yuyun Niasari, merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus orang yang menyediakan jasa kencan atau bahkan hubungan seksual bagi pelanggan-pelanggannya. Dalam

[8] Ibid, 12-13.
[9] Ibid, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesaksiannya terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan juga terdakwa menyatakan bahwa sebelumnya terdakwa ditemui oleh saksi Aprita Melinda bahwa ada laki-laki yang ingin mengajaknya kencan, saat itu saksi Aprita menggunakan HP miliknya untuk melakukan Vidio call kepada saksi Idwardo karena merasa tidak asing dengan laki-laki tersebut, terdakwa menyetujuinya. Kemudian laki-laki tersebut menghubungi saksi Aprita untuk meminta no WA terdakwa guna menanyakan tarifnya dan meminta foto saksi Aprita Melinda dan saksi Maftu Nisa. Terdakwa juga mengakui dari kencan *long time* dia memperoleh keuntungan sebasar Rp. 300.000,00 dan dari kencan *short time* dia mempeoleh Rp. 100.000,00 dari uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[10]

4. Barang bukti

Adapun barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umun (JPU) adalah sebagai berikut:[11]

a. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
b. 1 (satu) unit sepda motor merk Honda Beat warna hitam magenta dengan Nopol BE 4024 IW tahun 2018 No. Rangka MH1JM1116JK727651.

[10] Ibid, 14.
[11] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. 1 (satu) lembar STNK dengan nopol 4024 IW tahun 2018 No. Rangka MH1JM1116JK727651, an. Sarno.
d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BE 5408 IL tahun 2015 No. Rangka MH1JJFP122FK017739, No. Mesin JFP1E-2015747 berikut STNK an. Yuyun Niasari.
e. 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S type CPH1909 warna hitam.
f. 1 (satu) unti HP Readmi warna biru model RMX1821.
g. 1 (Satu) unit HP Merk VIVO 1816 warna hitam gradasi.
h. 1 (saru) lembar nota sewa kamar hotel Gracia.

B. Dakwaan

Dalam kasus ini terdakwa Yuyun Niasari alias mami Yuyun Binti Sumono, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai berikut:[12]

1. pertama

   Perbuatan terdakwa yang melakukan penampungan, mengangkut dan membawa ke hotel serta mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut telah diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

2. Kedua

   Perbuatan terdakwa yang menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan saksi Aprita Melinda dan saksi Maftu Nisa

[12] Ibid, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(usia 16 tahun) yang merupakan anak di bawah umur datang ke hotel Gracia untuk melayani tamu adalah termasuk eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual karena terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,00 dari uang kencan *long time* Rp. 800.000,00 terhadap saksi Maftu Nisa yang masih di bawah umur. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 88 jo. Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Ketiga

   Perbuatan terdakwa yang telah memudahkan dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul yaitu kepada saksi Aprita Melinda binti Suproyo adalah sebesar Rp. 300.000, 00 dari kencan *long time* Rp. 800.000,00. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 506 KUHP.

C. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan Yuyun Niasari alias Mami Yuyun diatur dan diancam pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan alternatif pertama, yakni: pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau dakwaan kedua, yakni: pasal 88 jo pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

761 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[13]

Oleh karena itu Jaksa Penuntu Umum (JPU) mengajukan tuntutannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuyun Niasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mealukan tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO).
2. Menyatakan terdakwa Yuyun Niasari alias Mami Yunyun terbukti secara sah dan meyakinkan berslah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonimi terhadap anak di bawah umur yang masih berusia 16 tahun. Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasa 88 Jo pasal 761 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka majelis hakim memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, yaitu dakwaan ketiga pasal 506 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

[13] Ibid, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau perseorangan atau subjek hukum, yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana adalah Yuyun Niasari alias Mami Yuyun binti Sumono sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, majelis hakim mengamati terdakwa tergolong orang yang berakal sehat secara jasmani dan dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Maka dengan hal ini unsur-unsurnya "barang siapa" telah terbukti menurut hukum.[14]

2. Mucikari Mengambil Keuntungan dari Pelacuran Perempuan.

Mucikari adalah "makelar cabul artinya seorang laki-laki atau perempuan yang hidupnya dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan pelanggan-pelanggan, dari hasil mana dia mendapat bagian". Dalam perkara ini terdakwa menawarkan jasa kencan atau bahkan hubungan badan kepada pelanggan dan menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Dakwa memperoleh keuntugan Rp. 300.000, 00 dari kencan *long time* dengan tarif Rp. 800.000,00 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 dari kencan *short time* dengan tarif Rp. 300.000,00 yang mana dari keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dengan hal ini unsur-unsur

[14] Ibid, 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"mucikari yang menagmbil keuntungan dari pelacuran perempuan" telah terpenuhi.[15]

Berdasarkan fakta-fakta di persidanagn dan telah terpenuhinya unsur-unsur pasal 506 KUHP, majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang nantinya dapat dijadikan sebagai penghapusnya pidana atas perbuatan terdakwa. Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim terlebih dulu mempertimbangkan keadaan atau alasan yang dapat memberatkan atau meringankan , yaitu:[16]

1. Keadaan yang memeberatkan

   Perbuatan terdakwa merupakan penyakit masyarakat, karena meresahkan masyarakat serta menimbulkan image negative terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

2. Keadaan yang meringankan

   Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa juga mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tiga orang anak yang menjadi tanggungannya.

E. Putusan Hakim

[15] Ibid, 19.
[16] Ibid, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan telah memeriksa semua alat bukti yang diajaukan di depan persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh Yusnawati, S. H dan kedua hakim anggota yakni Muhammmad Iqbal, S.H, dan Rakhmad Fajeri, S.H., M. H dalam perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met. Memutus menggunakan dakwaan alternatif ketiga yakini pasal 506 KUHP karena telah mempertimbangkan sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan di atas dan telah memenuhi unsur-unsurnya, sebagai berikut:[17]

1. Terdakwa Yuyun Niasari alias Mami Yuyun binti Sumono, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil keuntungan dari pebuatan cabul atau pelacuran prempuan" sehingga unsur-unsur mucikari telah terpenuhi.
2. Mejatuhkan pidana terhadap Yuyun Niasari alias Mami Yuyun Binti Sumono dengan pidana penjara selama 5 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dengan putusan pidana serta menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti, berupa 2 (dua) unit sepeda motor beserta STNK nya dan 3 (tiga) unit HP untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan satu lembar nota sewa kamar hotel untuk dimusnakan serta uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.

[17] Ibid, 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met Tentang Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur

Putusan adalah produk atau hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim pada masing-masing peradilan. Sedangkan putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka.[106] Berdasarkan pasal 178 HIR/189 RBG, apabila pemeriksaan telah selesai maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Dalam mengambil putusan yang akan dijatuhkan sangat diperlukan, baik itu perkara pidana atau perkara perdata.

Hakim dalam memutus perkara dipersidangan harus memperhatikan dan menerapkan 2 sifat, yakni petimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat sosiologis. Bersifat yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan diterapkan oleh Undang-Undang, sebagaimana yang diterapkan dalam putusan. Misalnya, dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan terdakwa,

[106] Thalib Efendi, *Praktik Peradilan Pidana,* (Malang: Setara Press, 2016), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Adapun pertimbangan sosiologis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa atau kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.[107]

Dalam sebuah putusan paling tidak mencakup 4 (empat) hal tentang isi dan sistematika putusan, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.[108] Dalam memutus perkara hal yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di dalam proses persidangan, untuk itu selain memusyawarakan putusan yang akan dijatuhkan hakim juga harus memahami, menggali serta menerapkan nilai-nilai hukum yang berlaku berdasarkan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan dua istilah yaitu: tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Adapun peraturan tindak pidana umum termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan peraturan tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan jenis pidananya. Seperti UU Peradilan Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan UU khusus lainnya.

Dalam Pengadilan Negeri Metro No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi yang memperdagangkan anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Yuyun Niasari alias Mami Yuyun Binti

---

[107] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

[108] Chandra et. Al, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supomo yang didakwa oleh JPU dengan dakwaan Alternatif. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pasal 88 Jo. Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam putusannya majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diajukan di depan persidangan, yakni dengan memutuskan dakwaan Alternatif ketiga, bahwa terdakwa telah melanggar pasal 506 KUHP dikarenakan telah memenuhi unsur-unsurnya dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Adapun pertimbangan Hakim adalah sebagi berikut:[109]

1. Barang Siapa

   Yang dimaksud "barang siapa" adalah tertuju pada setiap subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun dalam perkara ini yang dimaksud subjek hukumnya adalah Yuyun Niasari alias Mmai Yuyun Binti Sumono berdasarkan dakwaan JPU serta keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri. Terdakwa juga sehat secara rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Maka dalam hal ini unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

2. Mucikari mengambil keuntungan

[109] Putusan Pengadilan Negeri Medan No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mucikari adalah makelar cabul seorang laiki-laki atau perempuan yang hidupnya dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan pelanggan, dari hasil mana dia mendapat bagian. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan dihadapan persidangan bahwa terdakwa ditangkap karena menawarkan jasa kencan dan atau hubungan seksual yakni saksi Aprita Melinda kepada laki-laki atau pelanggannya serta menarik keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 dari kencan *long time* dengan tarif Rp. 800.000,00 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,00 dari kencan short time dengan tarif Rp. 300.000,00 yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dengan hal ini unsur "mucikari mengambi keuntungan dari pelacuran perempuan" telah terpenuhi.

Selain pertimbangan hakim berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang dihadirkan didepan persidangan, pertimbangan hakim yang lain adalah pertimbangan yang bersifat sosiologis yakni pertimbangan berdasarkan latar belakang atau keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Adapun keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:[110]

1. Keadaan yang memberatkan
   a. Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat.
   b. Perbuatan terdakwa menimbulkan image buruk bagi masyarakat.

[110] Putusan Pengadilan..., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perbuatan terdakwa menimbulkan penyakit masyarakat.

2. Keadaan yang meringankan

a. Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan

b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi.

c. Terdakwa memiliki anak yang menjadi tanggungannya.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim mempunyai independensi dan kekuasaan dalam memutus perkara.[111] Dalam pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi "putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".[112] Dalam artian bahwa tugas hakim adalah menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya serta fungsi dan kewenangannya adalah menegakan hukum dan memberikan keadilan yang hidup dimasyarakat.

Dari beberapa uraian di atas, penulis berpendapat bahwa:

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, seharusnya majelis hakim lebih memperhatikan dan mepertimbangkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), sesuai dengan pasal 63 KUHP dijelaskan bahwa "apabila suatu perbuatan masuk dalam beberapa ketentuan, maka

[111] Dahlan Sinaga, *Kemahiran dan Kebebbasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila,* (Bandung: Nusa Media, 2015), 131.
[112] Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikenakan adalah ketentuan terberat dalam hukumannya serta jika suatu perbuatan terancam oleh ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus, maka yang digunakan adalah ketentuan pidana khusus".[113]

Dalam hal ini majelis hakim lebih mempertimbangkan ketentuan yang bersifat umum, yakni pasal 506 KUHP dimana dalam ketentuan tersebut sanksi hukumannya tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan. Padahal jika memperhatikan ketentuan yang bersifat khusus yakni UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang mana ancaman hukumannya lebih efisien untuk diterapkan. Karena dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yuyun Niasari alias Mami Yuyun binti Sumono adalah protitusi online yang salah satu dari korbannya merupakan anak di bawah umur.

Adapun tindak pidana prostitusi merupakan salah satu giat perdagangan orang sebab dengan atau tanpa persetujuan korban di dalamnya terdapat bentuk pemanfaatan fisik atau eksploitasi seksual dan ekonomi. Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah sebagai berikut:[114]

Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, panampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

[113] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* (Bogor: POLITEIA, 1995), 79.
[114] UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merumuskan sebagimana pasal 1 ayat (1), "untuk tujuan eksploitasi orang tersebut kewilayah Indonesia dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta)".

Menurut analisa penulis tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana perdagangan orang karena unsur-unsur perdagangan orang telah terpenuhi. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

   Adalah orang perseorangan atau koorporasi yang melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini adalah terdakwa Yuyun Niasari alias Mami Yuyun binti Sumono yang telah dihadapkan didepan persidangan.

2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

   Sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Dalam hal ini terdakwa telah menampung dirumahnya yakni saksi Aprita Melinda dan saksi Maftu Nisa merupakan anak di bawah umur (berusia 16 tahun) serta mengangkut dan mengirim kedua saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ke hotel Gracia di kota Metro dengan tujuan menemui dan melayani pelanggannya untuk mendapat manfaat atau keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 dari tarif kencan *long time* Rp. 800.000,00.[115]

3. Untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

   Eksploitasi adalah segala bentuk pemanfaatan fisik, baik organ tubuh seksual, organ reproduksi atau organ tubuh lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, pemerasan dan penindasan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun immateriil. Dalam perkara ini yang dimaksud eksploitasi adalah eksploitasi seksual. Karena terdakwa menyediakan jasa kencan atau bahkan hubungan badan kepada laki-laki yang membooking atau para pelanggannya.

Dalam pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tinak pidana perdagangan orang mendefinisikan bahwa: "setiap orang yang membatu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, maka dipidana dengan dengan pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan pasal 6". Dari uraian pasal tersebut, menunjukkan bahwa terdakwa Yuyun Niasari alias Mami Yuyun terlibat dalam proses tindak pidana perdagangan orang karena membatu dan mengurus proses berjalannya tindak pidana eksploitasi baik ekonomi ataupun eksploitasi seksual.

[115] Putusan Pengadilan..., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika meninjau pada pasal pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, "jika tindak pidana sebagaimana pasal 2, 3, dan pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)".

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni menggunakan pasal 506 KUHP tidak sesuai dengan rasa keadilan dan bertentangan dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali,* karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah kategori tindak pidana perdagangan orang (*Humman Trafficking*) yang dilakukan dengan cara prostitusi (eksploitasi seksual) yang merupakan salah satu dari korbannya adalah anak di bawah umur, yang seharusnya dapat dijatuhi hukuman sesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena unsur-unsurnya telah terpenuhi serta acaman hukumannya lebih efisien dan tepat untuk diterapkan jika melihat dari akibat yang ditimbulkan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met Tentang Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan Hukum Islam tindak pidana memperdagangkan anak di bawah umur yang dilakukan dengan cara eksploitasi seksual (prostitusi) atau menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial yang dilakukan Yuyun Niasari alias Mami Yuyun binti Sumono merupakan ketegori *raqabah* yang artinya perbudakan, hamba sahaya atau orang yang dimiliki orang lain yang lebih berkuasa dengan tujuan untuk diperjual belikan. Perbudakan terjadi sejak sebelum Rasuluallah lahir, perbudakan telah ada sejak zaman nabi Musa AS yang dilakukan oleh Fir'aun, pada masa itu budak adalah tenaga kerja dalam membangun piramida, kuil dan istana Fir'aun.

Perbudakan telah dikenal sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan telah dijumpai dibeberapa negara, seperti: Mesir, Cina, Yunani, dan Ramawi. Hal ini telah disebutkan dalam kitab-kitab suci ramawi seperti Taurat dan Injil. Hajar iunda Ismail bin Ibrahim adalah seorang budak perempuan yang dihadiakan oleh raja mesir kepada Sarah (istri Ibrahim) yang kemudian diberikan kepada suaminya yakni Ibrahim.[116]

Adapun dalam Hukum Pidana Islam atau perspektif fiqh jinayah pelaku tindak pidana prostitusi (eksploitasi seksual) atau orang yang menfasilitasi perbuatan zina atau sebagai perantara merupakan kategori turut serta melakukan tindak pidana yakni *al-istira>k al-jari>mah* atau

[116] Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam),* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 959.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyertaan zina dengan ketegori penyertan zina tidak langsung (*al-istira>k bii al-tasabbu>b*), dalam penyertaan zina tidak langsung bisa terjadi karena adanya unsur-usur:[117] **pertama,** adanya perbuatan yang dapat dihukum. **Kedua,** adanya niat turut berbuat, sebab dengan sikapnya itulah perbuatan bisa dapat terjadi. **Ketiga,** cara mewujudkan perbuatan tersebut dengan adanya kesepakatan, menyuruh dan memberi bantuan.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya, sebagai berikut:[118]

1. Unsur Formal *(ar-rukn ash- sharī')*

   Adanya undang-undang atau *nash.* Tindak pidana yang ditentukan oleh nash dengan melarang suatu perbuatan dengan ancaman hukumanya. Artinya bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai melawan dan pelakunya tidak dapat dipidanakan kecuali adanya peraturan yang mengatur. Dalam hukum positif dikenal dengan istilah asas legalitas, untuk dapat menuntu seseorang tersebut besalah atau tidak maka harus ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.

2. Unsur Meteriil *(aq-rukn al-mādi)*

   Sifat melawan hukum yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang

[117] Sahid H. M, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 82-83.
[118] Sahid, H. M, *Epistimologi...,* 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat atau tidak berbuat. Misalnya dalam pencuriannya adalah tindakan memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, tindakan pelaku tersebut sebagai unsur materiil yaitu pelaku yang membentik tindak pidana. Dalam hukum positif disebut unsur obyektif yaitu melawan hukum.

3. Unsur Moral *(ar-rukn al-adābi)*

   Pelakunya *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukan. Maksudnya, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban dan sangggup menerima beban tersebut, sedangkan yang dianggap *mukallaf* adalah orang yang aqil dan baligh. Dengan demikian, apabila orang yang melakukan tindak pidana adalah orang gila atau anak yang masih di bawah umur maka tidak dikenakan hukum, karena tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.

Menurut hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu:[119]

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat

[119] Ibid, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan mempunyai akibat tertentu.

Dalam perkara ini, tindak pidana yang dilakukan oleh Yuyun Niasari alias Mami Yuyun binti Sumono terbukti secara sah dan meyakinkah bersalah melanggar pasal 506 KUHP yaitu "mengambil keuntungan dari hasil pelacuran perempuan (mucikari)" dan diancam 5 bulan penjara. Perbuatan terdakwa jelas sangat bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang dihadapkan didepan persidangan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan seorang muslim yang *mukallaf*, bukan anak-anak serta bukan pula orang gila, sehinga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsurnya.

Menurut pendapat penulis, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana prostitusi (eksploitasi seksual) tidak termasuk dalam kategori *jarīmah qisās* atau *hudūd.* Dalam artian bahwa seorang mucikari tidak dapat dikenai sanksi *qisās* atau *hudūd* dikarenakan tidak ada dalil yang secara spesifik menyebutkan sanksi bagi pelaku *jarīmah* tersebut. Sanksi bagi pelaku *jarīmah* prostitusi (eksploitasi seksual) atau *Humman Trafficking* merupakan sanksi *ta'zīr* (sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang) yakni berupa hukuman penjara. Dalam menentukan berapa lamanya masa hukuman para ulama berbeda pendapat sebagaimanan penjelasan pada BAB II.

Berdasarkan pendapat para ulama menujukkan bahwa, meskipun sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada penguasa atau *ulil amri*, maka tetap harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan dan mempertimbangkan banyak hal termasuk manfaat dan kemudharatan agar tidak melampaui atau kurang dari batas yang ditentukan, yang mana selain mejatuhi hukuman pokok berupa pidana penjara atau kurungan, penguasa atau *ulil amri* dalam hal ini adalah hakim juga dapat memberikan hukuman tambahan yakni berupa sanksi denda. Dengan tujuan untuk mendidik dan membuat pelaku jera serta dapat mengubah pola hidup pelaku kearah yang lebih baik sehingga dapat menimbulkan kemaslahatan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi online yang meperdagangkan anak di bawah umur, diputus menggunakan dakwaan alternatif ke tiga yakni pasal 506 KUHP tentang tindak pidana "menarik keuntungan dari perbuatan cabul". Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diajukan didepan persidangan serta memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang bersifat sosiologis, maka majelis hakim menjatuhi hukuman berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Namun dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 63 KUHP. Artinya dalam perkara ini majelis hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana prostitusi (eskploitasi seksual) atau *humman*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

trafficking adalah kategori sanksi *ta'zīr (s*anksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang), yang mana dalam sanksi *ta'zīr* penjatuhan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau *ulil amri* dalam hal ini adalah hakim. Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana kurungan atau penjara selama 5 (lima) bulan dirasa sudah tepat, karena baik dalam Al-quran maupun Hadits tidak secara spesifik menjelaskan sanksi bagi pelaku *jarimah* tersebut.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum khusus nya hakim (dalam hal ini bisa dikatan sebagai *ulil amri*) karena diberi kekuasaan untuk memutus perkara. Diharapkan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dengan tujuan mencapai rasa keadilan dan kemaslahatan umat.
2. Untuk masyarakat agar turut serta mencegah dan melapor kepada pihak yang berwenang apabila menemukan praktek-praktek tindak pidana eksploitasi seksual (prostitusi) ataupun praktek tindak pidana perdagangan orang (*Humman Trafficking*) lainnya. serta lebih meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian kepada orang-orang sekitar terutama keluarga dan khususnya para generasi muda agar terus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semangat belajar teremasuk dalam memahami pendidikan seks agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak di inginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

AF, H. Hasanudin. "Perdagangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ahkam,* t.tp, t.p. 2016.

Al-Jaza'iri, Syeikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam),* Jakarta: Darul Haq, 2015.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum,* cetakan ke 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarat: Sinar Grafika, 2006.

Amalia, Mia. "Analisi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Dikawasan Cisarua Kampung Arab", *Jurnal Mimbar Justitia,* voll. II No. 2, t.tp, Juli-Desember, 2016.

Audah, Jasser. *Memahami Maqasid Syari'ah,* Kuala Lumpur: BS. Print (M) SDN BHD, 2014.

Bagong, Suyanto. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial,* Jogjakarta: Graha Ilmu, 2012.

Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemah,* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia,* jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Djazuli, A. *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Eddyono, Supriyadi Widodo. *Melawan Prostitusi Anak Di Indonesia & Tantangannya,* Jakarta Selatan: Intitute For Criminal Justice Refrom (ICJR), 2017.

Fahham, A. Muchaddam *perdagangan Orang, Pencegahan, dan Perlindungan Korban,* Jakarta: P3DI Setjen RI dan Azza Grafika Anggota IKAPI, 2015.

Farhana, *Aspek Hukum Perdaganagn orang Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Farhana, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hasan, Mustafa dan Saebani, Bani Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2013).

\H Laily, Di jeng. "Penanggulangan Prostitusi Perspektif Hadits", *Lentera,* vol. XVIII No. 2, t.tp, tp, 2016.

Irfan, H. M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: Amzah, 2016.

Irfan, H. M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah,* Jakarta: Amzah, 2013.

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Media Group, 2006.

Masruhan, *Metodelogi Penelitian (Hukum),* Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.

Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* penerjemah Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2016.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Mubarak, Jaih dan Faizal, Eceng Arif, *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muhammad, Imam Abi Abduallah Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby), tt.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nasution, Ahmad Suyuti Anshari, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, No. 1, Voll. 15, t. tp, t.p. Januari, 2015.

Prabhava, Andika Nara, "Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Nomor: 35/pid.sus/2017/PN. Bengkulu perspektif Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018

Purnomo, Tjahjo. *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly,* Jakarta: Grafiti Pers, 2010.

RI, Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjem ah*,Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

Sahid, *epistimologi Hukum Pidana Islam,* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Setiawan, Marwan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP*), Bogor: POLITEIA, 1995.

Sukirno, "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam,* voll. 06 No. 2, t.tp, t.p. Agustus, 2018.

Syu'aib, Muhammad Khoiron. "Filososfi Dakwah KH. Muhammad Khoiron Syu'aib Di Lokalisasi Surabaya", *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, v*ol. 6 No.1, t.tp, t.p, Juni, 2016.

Tsalisah ,Tim. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan),* Bandung: Refika Aditama Bandung, 2001.

Zaky, Muhammad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Studi Putusan No.741/Pid.Sus/2016/PN. Mdn Tentang Tindak Pidana Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Zulfikawati. "Tinjauan Kriminolog Terhadap Perdagangan Orang (Studi Kasus Kota Makasar)", Skripsi Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id